

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini peneliti membuat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dasar kewajiban negara dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam article 15 UDHR 1948, *article* 12 ICCPR 1966, *article* 8 Konvensi *Statelessness* 1961, *article* 7 CRC 1989, dan Resolusi DK PBB Nomor 2396 Tahun 2017 terkait penegasan agar pelaku pendanaan/ perencanaan/ pelaksana tindak terorisme wajib di adili, ke 5 instrumen internasional ini membentuk kerangka normatif yang menegaskan bahwa negara tidak dapat melepaskan kewajibannya terhadap warga negara yang terpapar radikalisme hanya dengan alasan keamanan nasional.
2. Negara Indonesia memiliki kewajiban terhadap orang-orang yang masih berada diwilayah konflik, yaitu kewajiban yurisdiksi, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 12A dan 12B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, kewajiban pemulihan melalui deradikalisasi, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh BNPT, sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, kemudian kewajiban perlindungan berupa perlindungan konsuler dengan pemberian surat pengganti laksana paspor sebagaimana tertulis dalam pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembangan hukum internasional dan kebijakan pertahanan di masa depan:

1. Dewan Keamanan PBB perlu mengeluarkan resolusi lanjutan yang secara eksplisit mewajibkan negara-negara anggota untuk melakukan *due diligence* terhadap warga negaranya yang berada di kamp-kamp pengungsian di wilayah konflik, disertai mekanisme yang melibatkan negara asal, negara transit, dan otoritas lokal yang berkuasa. Di sisi perlindungan anak, CRC perlu menerbitkan General Comment oleh Komite Hak Anak PBB yang secara menetapkan bahwa anak-anak yang terdampak asosiasi orang tua mereka dengan kelompok teroris harus diperlakukan sebagai korban sehingga hak repatriasi dan rehabilitasi mereka tidak dapat dikesampingkan atas nama kepentingan keamanan nasional.
2. Pemerintah Indonesia perlu merumuskan kebijakan deradikalisasi yang komprehensif untuk WNI yang terpapar radikalisme di luar negeri sebagai bagian dari revisi atau peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta diperlukan penambahan ketentuan dalam undang-undang tersebut yang secara eksplisit mengatur alur penanganan *returnee* FTF beserta jaminan hak-hak dasarnya selama proses berlangsung dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, untuk menambahkan definisi “tentara asing” dalam Pasal 1 sebagai bagian dari definisi istilah kunci. Definisi yang jelas akan memberikan kepastian hukum, mencegah penafsiran yang terlalu luas

atau diskriminatif, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

